WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS HAJI DAERAH KOTA PADANG TAHUN 1444 H/2023 M

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter pada penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M perlu dibantu oleh Petugas Haji Daerah;

b. bahwa berdasarkan Hasil Seleksi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Petugas Haji Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Haji Daerah Kota Padang Tahun 1444 H/2023 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),

...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Haji Daerah Kota Padang Tahun 1444 H/2023 M sebagai berikut :

a. Fuji Astomi, S.STP, M.Si;
b. Dr. H. Edi Hasymi, M.Si; dan
c. Dr. Andree H. Algamar, SSTP, M.Si, M.Han.

KEDUA Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :

a. memberikan pelayanan/pengayoman kepada Jemaah Haji Kota Padang yang berada dalam Kloter atau pelayanan umum lainnya; dan
b. menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis, berkoordinasi dengan Tim Pemandu Haji Indonesia dan Tim Kesehatan Haji Indonesia.

KETIGA : Masa bakti Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, terhitung sejak persiapan pemberangkatan, dalam perjalanan selama di Arab Saudi dan sampai kembali ke Indonesia.

KEEMPAT : Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan uang saku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan operasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan kode rekening 4.01.02.2.02.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Mei 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang